



5

GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 91 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Maluku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Maluku tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
4. Penugasan adalah suatu kegiatan terencana dan terukur untuk menjalankan urusan kewenangan pemerintah provinsi.
5. Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Anggota DPR, Menteri, Dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
6. Kepala Daerah adalah Gubernur/Bupati/Walikota atau Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.
7. Pejabat Daerah adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik yang bertindak sebagai pimpinan maupun sebagai anggota.
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku
9. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil – wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pemerintah Daerah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku.
11. Pejabat lainnya adalah Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan pejabat setingkat.
12. Unsur lainnya adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, tenaga ahli/pakar.
13. Pejabat Non struktural adalah pejabat fungsional tertentu dan pemangku jabatan fungsional umum.
14. Pejabat Fungsional Tertentu adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan fungsional berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
15. Pemangku jabatan Fungsional Umum yang selanjutnya disebut staf adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. PNS daerah adalah PNS dan CPNS yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah provinsi.
17. PNS Pusat adalah PNS dan CPNS yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

18. Tempat atau lokasi keberangkatan adalah kedudukan kantor dari pejabat tertentu bekerja atau lokasi lain yang ditetapkan sebagai titik permulaan keberangkatan.
19. Lokasi tujuan adalah tempat dimana sebagian besar aktivitas penugasan dilakukan.
20. Lokasi kembali adalah kedudukan kantor dari pejabat tertentu bekerja atau lokasi lain yang ditetapkan sebagai titik akhir kepulangan.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
23. Pengikut adalah orang yang bukan pejabat negara dan/atau bukan pegawai negeri sipil karena sifat penugasan dan/atau karena adanya hak-hak protokoler dari pejabat negara atau pegawai negeri sipil, dan masyarakat yang mempunyai keterkaitan dengan program pemerintah provinsi Maluku dapat ditunjuk mendampingi pejabat negara atau pegawai negeri sipil yang melaksanakan perjalanan dinas.
24. Pertimbangan profesional adalah suatu pertimbangan yang memperhatikan azas umum perjalanan dinas dan kriteria suatu penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas.
25. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
26. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
27. Kuasa Pengguna Anggaran yang kemudian disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
28. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
29. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
30. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat penugasan untuk melaksanakan tugas tertentu.
31. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat untuk melakukan perjalanan dinas.
32. Uang harian adalah uang yang dihitung berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
33. Uang representasi adalah tambahan biaya lumpsum harian.

34. Biaya akomodasi adalah biaya penginapan yang menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya selama melaksanakan perjalanan dinas, yang dibayarkan secara riil.
35. Moda transportasi adalah kendaraan darat, laut, dan udara yang dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas.
36. Airport tax adalah pajak yang harus dibayarkan di bandara.
37. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
38. Visum adalah bukti pelaksanaan perjalanan dinas dalam bentuk penandatanganan pada lembaran SPPD oleh pejabat atau pihak lain di tempat pelaksanaan tugas.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas meliputi:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*datasharing*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 3

Ruang lingkup perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Azas umum;
- b. Kewenangan;
- c. Perencanaan penugasan;
- d. Hak-hak keuangan;
- e. Pembebanan ;
- f. Belanja;
- g. Pelaksanaan perjalanan dinas;
- h. Pertanggungjawaban;
- i. Akuntabilitas dan transparansi.

BAB III
AZAS UMUM
Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan secara:
 - a. Selektif;
 - b. Tertib;
 - c. Taat pada peraturan perundang-undangan;
 - d. Relevan;
 - e. Efektif;
 - f. Ekonomis dan efisien;
 - g. Bertanggungjawab.
- (2) Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah perjalanan yang dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- (3) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah perjalanan dinas dilakukan tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik, jangka waktu penugasan yang tidak tumpang tindih dengan perjalanan dinas yang lain, serta didukung bukti-bukti yang dapat di pertanggungjawabkan dan disampaikan secara tepat waktu.
- (4) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah perjalanan dinas harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) Relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah perjalanan dinas berkesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi serta tugas pemerintahan.
- (6) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa pencapaian hasil dari perjalanan dinas harus memberikan manfaat yang optimal mendukung percepatan target kinerja, menyelesaikan permasalahan, meningkatkan koordinasi, serta memperoleh klarifikasi dan informasi yang lebih akurat.
- (7) Ekonomis dan efisien sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah bahwa :
 - a. Jumlah PNS/Pejabat tertentu/pengikut yang diperintahkan sesuai dengan kebutuhan;
 - b. Rute dan jenis alat angkutan yang digunakan memperhitungkan waktu yang singkat dan biaya terendah;
 - c. Jangka waktu penugasan merupakan jumlah yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal;
- (8) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, adalah yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan hasil perjalanan dinas.

BAB IV
KEWENANGAN
Pasal 6

(1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

(2) Penandatanganan SPT dan SPPD diatur sebagai berikut :

a. Untuk Gubernur dan Wakil Gubernur

Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, SPT ditandatangani oleh Gubernur, dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal Gubernur berhalangan maka SPT ditandatangani oleh Wakil Gubernur.

b. Untuk Pimpinan dan Anggota DPRD

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, dalam hal Ketua DPRD berhalangan maka SPT ditandatangani oleh salah satu Wakil Ketua DPRD.

c. Untuk PNS dalam lingkungan Sekretariat Daerah :

1. Bagi Pejabat Eselon I, SPT ditandatangani oleh Gubernur. Dalam hal Gubernur berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh Wakil Gubernur. Sedangkan untuk SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.

2. Bagi Pejabat Eselon II, SPT ditandatangani oleh Gubernur dan atau Wakil Gubernur. Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPT ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah.

3. Bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Staf, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Biro atau Pejabat yang mewakili Kepala Biro.

d. Untuk PNS pada SKPD di luar Sekretariat Daerah diatur sebagai berikut :

1. Bagi Pejabat Eselon II, SPT ditandatangani oleh Gubernur dan atau Wakil Gubernur. Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan SPT dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh pejabat yang mewakili Sekretaris Daerah.

2. Bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Staf, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD. Dalam hal Kepala SKPD berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala SKPD.

e. Untuk PNS pada Kantor Perwakilan Daerah yang berkedudukan di luar Provinsi Maluku diatur sebagai berikut :

1. Bagi Kepala Kantor Perwakilan Daerah, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Kantor yang bersangkutan.

2. Bagi Pejabat lainnya dan Staf, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Kantor Perwakilan Daerah. Dalam hal Kepala Kantor Perwakilan berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala Kantor Perwakilan Daerah.
- f. Untuk PNS pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Maluku diatur sebagai berikut :
1. Bagi Kepala UPT, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membawahi UPT. Dalam hal Kepala SKPD berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala SKPD.
 2. Bagi Pejabat lainnya dan Staf, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPT. Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala UPT.
- g. Untuk PNS pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berkedudukan di luar Ibu Kota Provinsi Maluku diatur sebagai berikut :
1. Bagi Kepala UPT, SPT dan SPPD perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh Kepala UPT yang bersangkutan. Sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah, SPT ditandatangani oleh Kepala SKPD Induk yang bersangkutan dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPT yang bersangkutan.
 2. Bagi Pejabat lainnya serta Staf, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Kepala UPT yang bersangkutan. Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala UPT yang bersangkutan.

Pasal 7

Penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas untuk pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku diatur sesuai dengan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD dan Anggota DPRD Provinsi Maluku mengajukan perencanaan penugasan perjalanan dinas kepada pejabat yang menyetujui berdasarkan:
- a. Program kerja dan tugas pemerintahan;
 - b. Perintah tertulis dari Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Maluku atau Sekretaris Daerah;
 - c. Undangan tertulis dari pihak lain tentang suatu kegiatan yang berkesesuaian dengan kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD;

Pasal 9

Perencanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 sekurang-kurangnya berisikan informasi sebagai berikut:

- a. Dasar perencanaan penugasan;

- b. Pemenuhan kriteria penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas;
- c. Lamanya hari perjalanan dinas yang direncanakan;
- d. Nama-nama yang akan mengikuti kegiatan;
- e. Alasan menyertakan pejabat lainnya, unsur lainnya dan pengikut;
- f. Total rencana biaya.

Pasal 10

Jumlah hari perjalanan dinas adalah:

- a. Untuk luar daerah sebanyak-banyaknya 4 (empat) hari kalender untuk setiap penugasan;
- b. Untuk dalam daerah sebanyak-banyaknya 4 (empat) hari kalender untuk setiap penugasan ke kabupaten terkecuali Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak-banyaknya 6 (enam) hari kalender sedangkan untuk penugasan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi dan kegiatan reses DPRD disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan;
- c. Untuk perjalanan dinas dalam daerah waktu tempuh perjalanan dan waktu melaksanakan aktivitas minimal membutuhkan waktu 8 (delapan) jam.
- d. Jika terdapat kegiatan melebihi hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka pimpinan SKPD mengajukan telaah kepada Sekretaris Daerah dengan menyampaikan pertimbangan dan alasan teknis.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penugasan mengikutsertakan pejabat yang berasal dari instansi pemerintah diluar Pemerintah Provinsi Maluku maka Sekretaris Daerah mengirimkan surat pemberitahuan kebutuhan tersebut kepada pimpinan instansi pemerintah di luar Pemerintah Provinsi Maluku.
- (2) Pimpinan instansi pemerintah diluar pemerintah Provinsi Maluku membuat SPT dan SPPD dengan pembebanan biaya perjalanan dinas ditanggung Pemerintah Provinsi Maluku.

BAB VI

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya yang masing-masing jenisnya terdiri dari :
 - a. Uang Harian;
 - b. Uang Representasi;
 - c. Biaya Penginapan;
 - d. Biaya Transportasi;
 - e. Biaya *Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*.

- (2) Dalam keadaan tertentu apabila terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara dimana tiket sudah diperoleh dan yang bersangkutan belum berangkat ketempat tujuan, maka tiket untuk keberangkatan dapat dibayarkan/diganti dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan sudah berangkat ketempat tujuan, maka tiket dan biaya lainnya yang telah dikeluarkan dapat dibayarkan/diganti dengan memberikan/melampirkan bukti pembatalan kegiatan dan bukti pengeluaran lainnya.
- (4) Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan dihitung sebesar hari penugasan dikurangi 1 (satu) hari.
- (5) Penyetaraan tingkat biaya perjalanan dinas untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara/daerah ditentukan oleh PA/KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (6) Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Sebelum pembayaran biaya perjalanan, Sekretaris/Kepala Bagian Umum/Kepala Bagian Keuangan/Kepala Sub Bagian Tata usaha melakukan penelitian kelengkapan dokumen, kebenaran perhitungan dan ketersediaan anggaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila pelaksanaan perjalanan dinas sebelumnya telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

- (1) Setiap yang melaksanakan perjalanan dinas harus melakukan visum SPPD ditempat tujuan.
- (2) Visum SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Jika lokasi yang dikunjungi bukan instansi pemerintah maka dapat ditandatangani pimpinan perusahaan atau organisasi yang dikunjungi dan dibubuhi dengan stempel perusahaan atau organisasi yang bersangkutan.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Setiap yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan perjalanan dinas.

- (2) Laporan perjalanan dinas dapat dibuat kolektif sepanjang mempunyai tujuan penugasan yang sama.

Pasal 16

Setiap yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender menyampaikan dokumen pendukung kepada Kepala Sub Bagian Keuangan/ Kepala Sub Bagian Verifikasi/ Kepala Sub Bagian Tata Usaha :

- a. SPPD yang telah divisum memuat informasi tanggal tiba, tanggal berangkat, nama jelas pejabat yang memvisum, serta jabatan dari pejabat yang memvisum;
- b. Bukti akomodasi berupa bill hotel/kuitansi biro perjalanan/bukti elektronik lainnya;
- c. Jika bukti akomodasi sebagaimana dimaksud huruf b untuk 2 (dua) orang maka penggabungan jumlah biaya akomodasi tidak melebihi biaya sebagaimana pada Lampiran I dan dalam bukti mencantumkan nama 2 (dua) orang;
- d. Bukti yang dibayarkan untuk penggunaan moda transportasi berupa tiket atau karcis atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas berikut *boarding pass*;
- e. Jika nama yang tercantum dalam tiket atau karcis dan *boarding pass* sebagaimana dimaksud huruf d tidak sama maka harus dibuatkan surat pernyataan disetujui oleh kepala SKPD.
- f. Bukti airport tax apabila terpisah dari harga tiket;
- g. Surat pernyataan tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan bagi yang melakukan perjalanan dinas yang tidak menyertakan bukti hotel atau penginapan sebagai bukti pendukung pembayaran akomodasi.
- h. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf g tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

Pasal 17

Kepala Bagian Keuangan/ Kepala Sub Bagian Keuangan/ Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai pejabat penguji kepelung dan pejabat penguji keabsahan tagihan;

- a. Meneliti kebenaran data-data dalam Surat Tugas dan SPPD;
- b. Menandatangani dokumen SPPD pada halaman belakang atau halaman ke 2 (dua) untuk pembuktian telah dilakukan verifikasi;
- c. Kelengkapan bukti-bukti, jumlah hak-hak keuangan yang seharusnya dibebankan dalam APBD;
- d. Sisa pembayaran atau kelebihan pembayaran;

Pasal 18

- (1) Bendahara pengeluaran berdasarkan SPPD yang telah disahkan oleh pejabat penguji kepelung sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 membuat :

- a. Kwitansi untuk disetujui oleh PA/KPA;
- b. Perhitungan rampung;

- c. Membayar sisa pembayaran dan menagih kelebihan pembayaran.
- (2) Pembayaran dilakukan oleh bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c setelah diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Khusus menyangkut perjalanan dinas luar negeri, semua pengeluaran biayanya berpedoman pada ketentuan tentang perjalanan dinas luar negeri yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai efektif berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2022.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 9 November 2021

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 9 November 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH MALUKU,



BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2021 NOMOR 91 .



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2022

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Gubernur Maluku ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya dijadikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Ketentuan pada Lampiran ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran.

Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri;

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam.

Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas.

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka

perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada tabel 2.

3. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 3.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

4. Uang Transport;

1) Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan di kota Ambon ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Terinci Pada Tabel 4.

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 4, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

2) Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

a) Keberangkatan.

- (1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- (2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b) Kepulangan.

- (1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- (2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan

biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 5.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel 5, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 91 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN
DINAS DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2022

FORMAT
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Pekerjaan :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan atas perjalanan dinas saya selama hari dari tanggal s/d dengan tujuan tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya. Berdasarkan huruf B Lampiran Peraturan Gubernur Maluku Nomor Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021, saya mengajukan biaya akomodasi yaitu sebesar Rp. (..... hari x Rp. x 30%).

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bagian dari pertanggungjawaban perjalanan dinas.

Ambon, 2022

Yang membuat pernyataan,

(.....)

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


MURAD ISMAIL

TABEL 1
SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	4	5	6
I.	UANG HARIAN KE LUAR PROVINSI				
1	ACEH	OH	360,000.00	140,000.00	110,000.00
2	SUMATERA UTARA	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
3	RIAU	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
5	JAMBI	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
6	SUMATERA BARAT	OH	380,000.00	150,000.00	110,000.00
7	SUMATERA SELATAN	OH	380,000.00	150,000.00	110,000.00
8	LAMPUNG	OH	380,000.00	150,000.00	110,000.00
9	BENGKULU	OH	380,000.00	150,000.00	110,000.00
10	BANGKA BELITUNG	OH	410,000.00	160,000.00	120,000.00
11	BANTEN	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
12	JAWA BARAT	OH	430,000.00	170,000.00	130,000.00
13	D.K.I JAKARTA	OH	530,000.00	210,000.00	160,000.00
14	JAWA TENGAH	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
15	D.I YOGYAKARTA	OH	420,000.00	170,000.00	130,000.00
16	JAWA TIMUR	OH	410,000.00	160,000.00	120,000.00
17	BALI	OH	480,000.00	190,000.00	140,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440,000.00	180,000.00	130,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430,000.00	170,000.00	130,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380,000.00	150,000.00	110,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360,000.00	140,000.00	110,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380,000.00	150,000.00	110,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430,000.00	170,000.00	130,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430,000.00	170,000.00	130,000.00
25	SULAWESI UTARA	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
26	GORONTALO	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
27	SULAWESI BARAT	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
28	SULAWESI SELATAN	OH	430,000.00	170,000.00	130,000.00
29	SULAWESI TENGAH	OH	370,000.00	150,000.00	110,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380,000.00	150,000.00	110,000.00
31	MALUKU	OH	380,000.00	150,000.00	110,000.00
32	MALUKU UTARA	OH	430,000.00	170,000.00	130,000.00
33	PAPUA	OH	580,000.00	230,000.00	170,000.00
34	PAPUA BARAT	OH	480,000.00	190,000.00	140,000.00
II.	UANG HARIAN KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI				
1	KOTA TUAL	OH	500,000.00	-	
2	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	OH	500,000.00	-	
3	KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	OH	500,000.00	-	
4	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	OH	500,000.00	-	
5	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	OH	500,000.00	-	
6	KABUPATEN MALUKU TENGAH	OH	500,000.00	-	
7	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	OH	500,000.00	-	
8	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	OH	500,000.00	-	
9	KABUPATEN BURU	OH	500,000.00	-	
10	KABUPATEN BURU SELATAN	OH	500,000.00	-	
11	KOTA AMBON	OH	380,000.00	150,000.00	110,000.00

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



TABEL 2

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1	PEJABAT NEGARA/PEJABAT DAERAH	OH	250,000.00	125,000.00
2	PEJABAT ESELON I	OH	200,000.00	100,000.00
3	PEJABAT ESELON II	OH	150,000.00	75,000.00

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL

TABEL 3

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				GOLONGAN I/II
			KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	
I.	LUAR DAERAH						
1	ACEH	OH	4,420,000	3,526,000	1,294,000	556,000	556,000
2	SUMATERA UTARA	OH	4,960,000	1,518,000	1,100,000	530,000	530,000
3	RIAU	OH	3,820,000	3,119,000	1,650,000	852,000	852,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4,275,000	1,854,000	1,037,000	792,000	792,000
5	JAMBI	OH	4,000,000	3,337,000	1,212,000	580,000	580,000
6	SUMATERA BARAT	OH	5,236,000	3,332,000	1,353,000	650,000	650,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5,850,000	3,083,000	1,571,000	861,000	861,000
8	LAMPUNG	OH	4,491,000	2,067,000	1,140,000	580,000	580,000
9	BENGKULU	OH	2,071,000	1,628,000	1,546,000	630,000	630,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3,827,000	2,838,000	1,957,000	622,000	622,000
11	BANTEN	OH	5,725,000	3,373,000	1,000,000	718,000	718,000
12	JAWA BARAT	OH	5,381,000	2,755,000	1,006,000	570,000	570,000
13	D.K.I JAKARTA	OH	5,850,000	1,490,000	992,000	730,000	730,000
14	JAWA TENGAH	OH	4,242,000	1,480,000	954,000	600,000	600,000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	5,017,000	2,695,000	1,384,000	845,000	845,000
16	JAWA TIMUR	OH	4,400,000	1,605,000	1,076,000	664,000	664,000
17	BALI	OH	4,890,000	1,946,000	990,000	910,000	910,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3,500,000	2,648,000	1,418,000	580,000	580,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3,000,000	1,493,000	1,355,000	550,000	550,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2,654,000	1,538,000	1,125,000	538,000	538,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4,901,000	3,391,000	1,160,000	659,000	659,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4,797,000	3,316,000	1,500,000	540,000	540,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4,000,000	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
25	SULAWESI UTARA	OH	4,919,000	2,900,000	924,000	782,000	782,000
26	GORONTALO	OH	4,168,000	2,549,000	1,431,000	764,000	764,000

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
27	SULAWESI BARAT	OH	4,076,000	2,581,000	1,075,000	704,000	704,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4,820,000	1,550,000	1,020,000	732,000	732,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2,309,000	2,027,000	1,567,000	951,000	951,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2,475,000	2,059,000	1,297,000	786,000	786,000
31	MALUKU	OH	3,467,000	3,240,000	1,048,000	667,000	667,000
32	MALUKU UTARA	OH	3,440,000	3,175,000	1,073,000	600,000	600,000
33	PAPUA	OH	3,859,000	3,318,000	2,521,000	829,000	829,000
34	PAPUA BARAT	OH	3,872,000	3,212,000	2,056,000	718,000	718,000
II.	KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI						
1	KOTA TUAL	OH	2,500,000.00	2,000,000.00	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00
2	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	OH	2,500,000.00	2,000,000.00	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00
3	KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	OH	2,500,000.00	2,000,000.00	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00
4	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	OH	2,500,000.00	2,000,000.00	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00
5	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	OH	2,500,000.00	2,000,000.00	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00
6	KABUPATEN MALUKU TENGAH	OH	2,500,000.00	2,000,000.00	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00
7	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	OH	2,500,000.00	2,000,000.00	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00
8	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	OH	2,500,000.00	2,000,000.00	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00
9	KABUPATEN BURU	OH	2,500,000.00	2,000,000.00	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00
10	KABUPATEN BURU SELATAN	OH	2,500,000.00	2,000,000.00	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00
11	KOTA AMBON	OH	2,500,000.00	2,000,000.00	1,200,000.00	700,000.00	700,000.00

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



TABEL 4
SATUAN BIAYA TIKET PERJALANAN DINAS

NO.	KOTA TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET (Rp.)	
		BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4
I.	PERJALANAN DINAS KE LUAR PROVINSI		
1	ACEH	16,000,000.00	4,116,800.00
2	SUMATERA UTARA	13,427,200.00	5,382,900.00
3	RIAU	12,249,100.00	4,114,900.00
4	KEPULAUAN RIAU	12,136,900.00	4,350,900.00
5	JAMBI	12,135,800.00	4,067,600.00
6	SUMATERA BARAT	12,235,900.00	4,024,400.00
7	SUMATERA SELATAN	11,886,100.00	3,008,500.00
8	LAMPUNG	11,174,400.00	3,809,100.00
9	BENGKULU	12,436,100.00	3,979,600.00
10	BANGKA BELITUNG	11,646,300.00	3,765,100.00
11	BANTEN	13,285,000.00	7,081,000.00
12	JAWA BARAT	13,285,000.00	7,081,000.00
13	D.K.I JAKARTA	13,285,000.00	7,081,000.00
14	JAWA TENGAH	13,185,200.00	3,970,800.00
15	D.I YOGYAKARTA	10,765,200.00	4,336,800.00
16	JAWA TIMUR	8,803,000.00	4,845,000.00
17	BALI	8,054,000.00	4,471,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	12,696,800.00	4,733,500.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	13,039,500.00	5,539,500.00
20	KALIMANTAN BARAT	12,135,800.00	4,271,100.00
21	KALIMANTAN TENGAH	10,735,500.00	4,307,500.00
22	KALIMANTAN SELATAN	9,289,700.00	4,348,200.00
23	KALIMANTAN TIMUR	8,038,700.00	4,517,500.00
24	KALIMANTAN UTARA	13,265,000.00	5,765,000.00
25	SULAWESI UTARA	12,135,000.00	4,635,000.00
26	GORONTALO	13,245,800.00	5,745,800.00
27	SULAWESI BARAT	6,022,000.00	3,455,000.00
28	SULAWESI SELATAN	6,022,000.00	3,455,000.00
29	SULAWESI TENGAH	6,140,000.00	3,508,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	4,824,000.00	2,856,000.00
31	MALUKU UTARA	4,022,000.00	2,449,000.00
32	PAPUA	7,434,000.00	4,161,000.00
33	PAPUA BARAT	5,117,000.00	3,027,000.00
II.	PERJALANAN DINAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI		
1	KOTA TUAL	-	3,000,000
2	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	-	3,000,000
3	KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT	-	3,500,000
4	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	-	3,500,000
5	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	-	4,500,000
6	KABUPATEN MALUKU TENGAH	-	800,000
7	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	-	700,000
8	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	-	2,000,000
9	KABUPATEN BURU	-	1,000,000
10	KABUPATEN BURU SELATAN	-	1,400,000

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,


 MURAD ISMAIL

TABEL 5

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4
I.	BIAYA TAKSI DI LUAR PROVINSI		
1	ACEH	ORANG / KALI	123,000.00
2	SUMATERA UTARA	ORANG / KALI	232,000.00
3	RIAU	ORANG / KALI	94,000.00
4	KEPULAUAN RIAU	ORANG / KALI	137,000.00
5	JAMBI	ORANG / KALI	147,000.00
6	SUMATERA BARAT	ORANG / KALI	190,000.00
7	SUMATERA SELATAN	ORANG / KALI	128,000.00
8	LAMPUNG	ORANG / KALI	167,000.00
9	BENGGKULU	ORANG / KALI	109,000.00
10	BANGKA BELITUNG	ORANG / KALI	90,000.00
11	BANTEN	ORANG / KALI	446,000.00
12	JAWA BARAT	ORANG / KALI	166,000.00
13	D.K.I JAKARTA	ORANG / KALI	256,000.00
14	JAWA TENGAH	ORANG / KALI	75,000.00
15	D.I YOGYAKARTA	ORANG / KALI	118,000.00
16	JAWA TIMUR	ORANG / KALI	194,000.00
17	BALI	ORANG / KALI	159,000.00
18	NUSA TENGGARA BARAT	ORANG / KALI	231,000.00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	ORANG / KALI	108,000.00
20	KALIMANTAN BARAT	ORANG / KALI	135,000.00
21	KALIMANTAN TENGAH	ORANG / KALI	111,000.00
22	KALIMANTAN SELATAN	ORANG / KALI	150,000.00
23	KALIMANTAN TIMUR	ORANG / KALI	450,000.00
24	KALIMANTAN UTARA	ORANG / KALI	102,000.00
25	SULAWESI UTARA	ORANG / KALI	138,000.00
26	GORONTALO	ORANG / KALI	240,000.00
27	SULAWESI BARAT	ORANG / KALI	313,000.00
28	SULAWESI SELATAN	ORANG / KALI	145,000.00
29	SULAWESI TENGAH	ORANG / KALI	165,000.00
30	SULAWESI TENGGARA	ORANG / KALI	171,000.00
31	MALUKU	ORANG / KALI	240,000.00
32	MALUKU UTARA	ORANG / KALI	215,000.00
33	PAPUA	ORANG / KALI	431,000.00
34	PAPUA BARAT	ORANG / KALI	182,000.00
II.	BIAYA TAKSI DI KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI		
1	KOTA TUAL	ORANG / KALI	150,000.00
2	KABUPATEN MALUKU TENGGARA	ORANG / KALI	150,000.00
3	KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR	ORANG / KALI	250,000.00
4	KABUPATEN KEPULAUAN ARU	ORANG / KALI	150,000.00
5	KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	ORANG / KALI	200,000.00
6	KABUPATEN MALUKU TENGAH	ORANG / KALI	150,000.00
7	KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT	ORANG / KALI	100,000.00
8	KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR	ORANG / KALI	300,000.00
9	KABUPATEN BURU	ORANG / KALI	200,000.00
10	KABUPATEN BURU SELATAN	ORANG / KALI	200,000.00

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL

TABEL 6

SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO.	JENIS TES	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1.	RAPID TEST	ORANG/KALI	250,000
2.	SWAB TEST ONE DAY	ORANG/KALI	900,000
3.	SWAB TEST UMUM	ORANG/KALI	600,000

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL